

PENJELASAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GARUT



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pembangunan No. 185 Telp. (0262) 232225 Fax (0262) 231118
Telex No. 28153 (BUP GRT IA)
GARUT

KATA PENGANTAR

Segala puji ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penjelasan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut pada seluruh urusan pemerintahan dapat diselesaikan tepat waktu. Inisiatif penyusunan Penjelasan tersebut perlu diapresiasi sebagai sebuah upaya atau pemahaman untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah Kabupaten Garut. Implikasi yang diharapkan dengan adanya penataan desain organisasi perangkat daerah tersebut adalah perkembangan serta kemajuan daerah yang semakin mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Garut.

Penyusunan Penjelasan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan sebagaimana dasar pelaksanaan evaluasi terhadap kelembagaan perangkat daerah diatur dalam Evaluasi terhadap kelembagaan perangkat daerah merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai tantangan dan perubahan yang berkembang. Kondisi ini juga ditegaskan dalam Permendagri No. 99 Tahun 2018, bahwa evaluasi terhadap perangkat daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah pemerintah daerah melakukan penataan struktur perangkat daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah.

Secara umum penjelasan ini menyodorkan dua alternatif kelembagaan yakni Model Kelembagaan Ekstensi dan Model Kelembagaan Simetris yang dapat menjadi pilihan Pemerintah Kabupaten Garut. Pemilihan alternatif model kelembagaan tersebut tentu perlu mencermati kepentingan jangka Panjang sesuai dengan arah pembangunan Kabupaten Garut serta kapasitas dan dukungan sumberdaya yang tersedia. Melalui penataan organisasi tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Restrukturisasi atau penataan kelembagaan harus dipahami sebagai salah satu proses kebijakan dalam rangka membentuk sebuah sistem pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, tanggap dan cekatan, terbuka dan bertanggungjawab, membuka seluas mungkin partisipasi publik, serta berkinerja tinggi dalam bidang pembangunan dan pelayanan.

Garut, Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. NURDIN YANA, M.H

Pembina Utama,IV/e

NIP. 19661014199203 1 010

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GARUT

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Organisasi perangkat daerah (OPD) merupakan unit organisasi yang melaksanakan rencana pembangunan termasuk didalamnya kebijakan dan program dari Visi dan Misi kepala daerah terpilih. Visi dan misi KDH memiliki cakupan yang luas sehingga akan sulit tercapai jika tidak dilakukan penerjemahan kedalam program-program yang lebih rinci untuk kemudian dapat dioperasionalkan. Selain mengakomodir platform politis KDH terpilih, OPD juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan berbagai layanan yang sudah dimandatkan oleh undang undang. Olehkarena hal tersebut lingkup kerja OPD harus mampu mengakomodir seluruh mandat yang diberikan.

Lingkup kerja OPD tercermin dalam tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang merupakan representasi dari urusan yang didesentralisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam peraturan pemerintah tersebut diuraikan berbagai urusan yang harus diakomodir oleh pemerintah kabupaten. Terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, dan 8 urusan pilihan. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juga mengatur tentang proses pembentukan OPD dengan cukup rinci. Pembentukan OPD harus didasarkan pada beban kerja daerah yang tercermin dari bobot setiap urusan di kabupaten tersebut.

Pembentukan OPD di Kabupaten Garut telah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Meskipun proses pembentukannya sudah sesuai dengan Peraturan pemerintah tersebut, struktur kelembagaan di Kabupaten Banyuwangi Belum mengakomodir kebutuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal tersebut dikarenakan proses penyusunan OPD dilakukan terlebih dahulu sebelum RPJMD disusun. Sebagai dampaknya, proses implementasi perencanaan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dirasa tidak dapat berjalan maksimal. Struktur organisasi dan tupoksi yang dihasilkan dirasa tidak “fit” atau kurang sesuai dengan arsitektur perencanaan yang telah didesain dalam RPJMD. Terdapat beberapa OPD yang

memiliki beban kerja besar, namun secara struktur kelembagaan terlalu kecil dan sebaliknya, terdapat OPD yang secara beban kerja tidak terlalu besar, namun struktur kelembagaannya terlalu besar. Kondisi tersebut menyebabkan penyediaan layanan berjalan kurang optimal dan menyebabkan inefficiency dari berbagai aspek.

Oleh karena hal tersebut, maka diperlukan sinkronisasi antara mandat urusan dan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Kebutuhan untuk mengawal target kinerja pembangunan dalam RPJMD. Melihat dibutuhkannya proses sinkronisasi tersebut, maka desain kelembagaan merupakan syarat yang mutlak untuk meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian target kinerja pembangunan. Tingkat urgensitas untuk segera melaksanakan peninjauan kembali atau review terhadap kelembagaan yang telah ada juga semakin meningkat, mengingat Kabupaten Garut juga telah melakukan perubahan RPJMD (redesign) sebagai tindak lanjut dari evaluasi kinerja paruh waktu RPJMD).

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah yang akan diuraikan dalam penjelasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengaturan pembentukan dan susunan perangkat daerah?
2. Mengapa perlu review kelembagaan sebagai landasan Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah?
4. Apa sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah?

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Pada dasarnya maksud penyusunan perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut didasarkan pada hasil penelitian/pengkajian hukum dan penelitian lainnya yang menggunakan metode yuridis normatif.

Adapun tujuan penyusunan perubahan peraturan daerah dimaksud menggunakan metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif tersebut dilengkapi dengan wawancara, dan diskusi (*focus group discussion*) terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Merumuskan konsepsi atas permasalahan yang dihadapi terkait Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah berjalan selama 2 tahun. Perangkat Daerah Kabupaten Garut yang dibentuk saat ini telah mewadahi semua fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib tidak pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan. Selama 2 (dua) tahun dilaksanakannya perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, ada beberapa hal yang perlu disesuaikan baik perubahan pada Peraturan Daerah mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah, Peraturan Bupati mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. dan Peraturan Bupati Tasikmalaya mengenai tugas dan fungsi perangkat daerah.
2. Dengan struktur yang sudah relatif gemuk, adanya usulan dari Perangkat Daerah untuk perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan perangkat daerah Kabupaten Garut guna terwujudnya perangkat daerah tidaklah harus diakomodir apabila hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengesampingkan program dan kegiatan diluar RPJMD dan kemampuan anggaran. Ditetapkannya RPJMD Kabupaten Garut akan berdampak terhadap perubahan arah kebijakan pembangunan, organisasi khususnya perangkat daerah, anggaran dan kepegawaian sehingga perubahan RPJMD harus diikuti dengan penyesuaian terhadap perangkat daerah guna terbentuknya perangkat daerah yang dapat mewadahi semua urusan pemerintahan dengan susunan perangkat daerah dan struktur yang efektif dan efisien sehingga efisiensi terhadap belanja pegawai yang saat ini mencapai 48 % dari APBD. dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Garut dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
3. Merumuskan urgensi atau landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

D. DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
7. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Pelaksanaan Perangkat Daerah Kabupaten Garut

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Perangkat Daerah Kabupaten Garut dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten dan fungsi penunjang. Penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah tersebut, didasarkan pada pembobotan urusan atas volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan. Selain itu pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh dan berdasarkan perbandingan tingkat hasil guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Selama kurun waktu 8 (delapan) tahun implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Perangkat Daerah Kabupaten Garut yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 22 (dua puluh dua) Dinas dan Satuan Polisi Pamong Praja, 5 (lima) Badan, dan 42 (empat puluh dua) Kecamatan, Pemerintah Daerah baru 2 (dua) kali melakukan perubahan atau penyesuaian atas susunan Perangkat Daerah, baik berkenaan dengan jumlah dan nomenklatur Perangkat Daerah.

Adapun perubahan atau penyesuaian Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut, pada penyesuaian nomenklatur dan penyesuaian Susunan Organisasi Perangkat, yaitu:

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, dengan materi perubahannya yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota terdapat rumah sakit daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional, sebagaimana ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 194 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Garut perlu melakukan penyesuaian nomenklatur dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dengan landasan sebagai berikut:

a. Landasan Filosofis

Pembentukan dan penataan perangkat daerah merupakan wujud konkret dari pelaksanaan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan demikian, perubahan terhadap struktur dan susunan perangkat daerah Kabupaten Garut dimaksudkan sebagai perwujudan nilai dasar efisiensi, efektivitas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyesuaian perangkat daerah perlu dilakukan untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat, perkembangan lingkungan strategis, serta tuntutan peningkatan kinerja birokrasi agar lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional maupun kondisi lokal.

Landasan filosofis ini juga mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Garut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif, dan berorientasi pelayanan publik, dengan mengutamakan asas kemanfaatan, keseimbangan, dan keterbukaan. Pembentukan dan penyesuaian perangkat daerah tidak semata bersifat administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Garut secara berkeadilan dan berkelanjutan.

b. Landasan Sosiologis

Perkembangan jumlah penduduk, kompleksitas permasalahan sosial ekonomi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik menuntut adanya penyesuaian terhadap struktur organisasi perangkat daerah agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

Selain itu, kebijakan pembangunan daerah yang semakin berorientasi pada hasil (*result oriented government*), inovasi daerah, dan digitalisasi pelayanan publik menuntut perangkat daerah untuk memiliki kapasitas kelembagaan yang proporsional dan adaptif. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 agar struktur perangkat daerah dapat menyesuaikan dengan kebutuhan aktual serta mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Garut.

Perubahan ini juga merupakan respons terhadap evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah selama beberapa tahun terakhir, di mana terdapat kebutuhan untuk penyederhanaan struktur, penguatan fungsi koordinasi, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah Garut.

c. Landasan Yuridis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, yang memberikan pedoman teknis dalam pembentukan dan penataan perangkat daerah berdasarkan analisis jabatan, beban kerja, dan fungsi pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penataan Perangkat Daerah, yang menegaskan mekanisme penataan perangkat daerah untuk menjamin kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang menjadi dasar utama perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dilakukan guna menyesuaikan ketentuan normatif dengan kondisi faktual, kebijakan nasional terbaru, dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Garut secara lebih efektif, efisien, serta sesuai prinsip hukum administrasi pemerintahan yang baik.

BAB III

MATERI MUATAN

Materi muatan yang diatur dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, meliputi:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 15 diubah dan huruf e ditambah 1 (satu) angka, yakni Angka 5 (lima), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Garut.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Garut merupakan Sekretariat Daerah Tipe A, menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
 - b. Sekretariat DPRD Kabupaten Garut merupakan Sekretariat DPRD Tipe A, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Garut merupakan Inspektorat Tipe A, menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
 - d. Dinas Daerah Kabupaten Garut, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menjadi **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 6. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B menjadi **Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tipe B**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
 7. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menjadi [Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A](#), menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
13. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan untuk wilayah daratan;
14. Dinas Koperasi dan UKM Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
19. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan;
20. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
21. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
22. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B menjadi [Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B](#), menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; dan
23. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

e. Badan Daerah Kabupaten Garut, terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A menjadi [Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah](#), melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Kepegawaian dan Diklat Tipe A, menjadi [Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A](#), melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun materi Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, sebagaimana tercantum dalam Matriks Persandingan antara Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

A. SASARAN

Penataan organisasi perangkat daerah merupakan hal yang biasa dalam suatu siklus organisasi, termasuk dalam organisasi pemerintah daerah. Penataan organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai dinamika yang berkembang. Melalui penataan organisasi tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Karena itu, paradigma yang sebaiknya diterapkan dalam penataan organisasi perangkat daerah adalah mencari struktur dan fungsi yang proporsional serta mendesain organisasi perangkat daerah secara benar (*rightsizing*).

Dalam rangka melakukan penataan kelembagaan daerah, nilai strategis daerah juga harus menjadi pertimbangan. Nilai strategis daerah ini biasanya tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Dengan menentukan sektor-sektor tertentu yang menjadi unggulan (*core competency*) maka kelembagaan yang menanganinya pun perlu diperhatikan. Selain itu, penyusunan desain kelembagaan Perangkat Daerah juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain agar desain yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat mengantisipasi berbagai kecenderungan perkembangan di masa mendatang. Sejumlah dasar pemikiran yang juga perlu diperhatikan dalam penyusunan desain kelembagaan perangkat daerah, antara lain, kaidah perumpunan urusan; harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang bersifat sektoral; akomodasi kepentingan nasional; pertimbangan proporsionalitas beban kerja antar Perangkat Daerah; serta optimalisasi fungsi Dinas dan Badan sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan pelayanan.

B. SARAN

Penataan kelembagaan merupakan suatu proses yang tidak berkesudahan, dalam artian bahwa penataan kelembagaan dilakukan seiring dengan perubahan yang terjadi, baik di lingkungan makro maupun mikro. Penataan kelembagaan sendiri merupakan salah satu langkah untuk menata suatu sistem yaitu sistem Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, agar sistem tersebut berjalan dengan harmonis dalam mencapai visi dan misi yang diembannya, penataan kelembagaan harus diimbangi dengan:

Penataan pada elemen-elemen lain dari sistem tersebut, seperti penataan SDM, penataan keuangan, penataan kebutuhan sarana dan prasarana, serta penataan mekanisme hubungan kerja antara unit-unit organisasi; serta

Penguatan proses bisnis daerah (*lintas fungsi*) perlu diperkuat untuk menciptakan kelembagaan kolaboratif karena tidak ada satu pun target kinerja daerah yang diwujudkan oleh satu perangkat daerah secara mandiri. Penguatan profesionalisme ASN, dan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal dan terintegrasi tetap perlu diciptakan dalam rangka mewujudkan organisasi yang berkinerja tinggi